

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

---

**EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS RUKUN TETANGGA DALAM MEMBANTU  
KEPALA DESA DI DESA RAMBAHAN KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh*

*Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

*Universtas Islam Riau*



**NOVA KRISNAWATI**

NPM : 177310775

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2021**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING**

Nama : NOVA KRISNAWATI  
NPM : 177310775  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga  
Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan  
Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten  
Kuantan Singingi

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 29 Oktober 2021

Turut Menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pembimbing

Ketua,



**Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si**

**Yendri Nazir.,S.Sos.,M.Si**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : NOVA KRISNAWATI  
NPM : 177310775  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga  
Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan  
Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten  
Kuantan Singingi

Naska Skripsi ini secara keseluruhan dinilai,relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah,oleh karena itu tim penguji. Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 21 Februari 2022

Ketua



**Yendri Nazir, S.Sos, M.Si**

Sekretaris



**Rijalul Fikri, S.Sos, MA**


Anggota



**Drs.H. Zaini Ali, M.Si**

Mengetahui

Wakil Dekan 1



**Indra Safri, S.Sos, M.Si**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR 005/UIR-FS/KPTS/2022**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

**Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

**Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nova Krisnawati  
N P M : 177310775  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kuantan Singingi.**

**Struktur Tim :**

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Yendri Nazir, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Rijalul Fikri, S.Sos., M.A | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Drs. H. Zaini Ali, M.Si    | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
| 4. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si  | Sebagai Notulen                      |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 30 Januari 2022  
Dekan,

**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**  
NPK : 080102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. Arsip -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 005 /UIR-Fs/Kpts/2022 tanggal 30 Januari 2022 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 31 Januari 2022 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Nova Krisnawati  
NPM : 177310775  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kuantan Singingi.**

Nilai Ujian : Angka : " 76,2 " ; Huruf : " B+ "  
Keputusan Hasil Ujian : **Lulus / Tidak Lulus / Ditunda**  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yendri Nazir, S.Sos., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Rijalul Fikri, S.Sos., M.A	Sekretaris	2. 
3.	Drs. H. Zaini Ali, M.Si.	Anggota	3. 
5.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Notulen	5. 

Pekanbaru, 31 Januari 2022  
An. Dekan

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : NOVA KRISNAWATI  
NPM : 177310775  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Penelitian : Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga  
Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan  
Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan  
Singingi.

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 21 Februari 2022

Ketua

Sekretaris

  
Yendri Nazir.,S.Sos.,M.Si


  
Rijalul Fikri,S.Sos,MA

Turut Menyetujui

Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua,

  
Indra Safri,S.Sos.M.Si

  
Dr.Ranggi Ade Febrian.S.IP,M.Si

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Skripsi dapat penulis selesaikan. Skripsi yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa Di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Sisingi.” Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak yendri nasir S.Sos.M.Si selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapi kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 04 februari 2022  
Ttd,

Nova Krisnawati



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ix
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II           STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan.....	13
B. Kerangka Pikir .....	24
D. Konsep Operasional .....	25
E. Operasional Variabel.....	27
<b>BAB III          METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	29

B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Informan Penelitian.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Jadwal Penelitian.....	32
H. Rencana Penelitian.....	32
<b>BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Desa Rambahan.....	41
B. Keadaan Penduduk.....	42
C. Keadaan Sosial dan Ekonomi.....	43
D. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa.....	47
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Identitas Informan Dan Key Informan.....	54

1. Jenis Kelamin.....	54
2. Usia Informen .....	55
3. Pendidikan Informan.....	55
B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi .....	56
<b>BAB VI: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>35</b>


## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1 Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.....	09
11.1 Operasional Variabel Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.....	31
III.1 Penelitian terdahulu .....	32
IV.1 Key Informan dan Informan .....	33
IV.2 Jadwal penduduk Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.....	39
IV.3 Mata pencarian Desa Rambahan .....	40
IV.4 Jenis sarana pendidikan yang terdapat di Desa Rambahan .....	40
IV.5 Jenis sarana beribadah yang terdapat di Desa Rambahan .....	40
IV.6 Tingkat pendidikan Masyarakat Desa Rambahan .....	41

## DAFTAR GAMBAR

### GAMBAR:

- II.I** Kerangka pikir penelitian analisis tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.....28
- VI.V** Struktur Organisasi Kantor Desa Rambahan.....48



## DAFTAR GAMBAR

### GAMBAR:

II.1 Pedoman Wawancara.....	85
vi.2 Dokumentasi Wawancara.....	95



## SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : NOVA KRISNAWATI  
NPM : 177310775  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu ( S. 1)  
Judul Skripsi : EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS RUKUN TETANGGA  
DALAM MEMBANTU KEPALA DESA DI DESA  
RAMBAHAN KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan di atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Oktober 2021

NOVA KRISNAWATI

# EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS RUKUN TETANGGA DALAM MEMBANTU KEPALA DESA DI DESA RAMBAHAN KECAMATAN LOGAS TANAH DARAT KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

## ABSTRAK

Oleh : Nova Krisnawati

Kata Kunci: Evaluasi, Tugas Rukun Tetangga;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator penelitian yang digunakan meliputi Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsipitas, Ketepatan, Tipe penelitian yang berlokasi di Kantor Desa Rambahan adalah survey diskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi teliti. Kebijakan Pemerintah dalam membantu Kepala Desa untuk meningkatkan pelayanan serta administrasi Kependudukan berdasarkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dan juga untuk mengetahui dan menganalisa Hambatan-hambatan pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisioner dan wawancara serta data skunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisis data yang dipergunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Rukun Tetangga harus

melaksanakan tugas nya dengan baik,jujur,adil dan bertanggung jawab.Dalam melakukan atau melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat Desa Rambahan.

**Evaluation the implementation of the neighborhood unit task in assisting the village head in the village of Rambahan, Logas Tanah Darat district,Kuantan Singingi Regency.**

**ABSTRACT**

By:Nova Krisnawati

Key Words:Evaluation,neighborhood duy.

This study aims to find out how to evaluate the implementation of the duties of the neighborhood association in helping the village head in the village of Rambahan,Logas Tanah Darat,Kuantan Singingi Regency the research indicators used include effectiveness,efficiency,adequacy,equity,responsiveness,accuracy,government.

The type of research located at the Rambahan Village Office is a descriptive survey, namely prioritizing the questionnaire list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material to analyze the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives at precise locations. Government policy in assisting the Village Head to improve services and Population administration based on policies that have been issued by the government.The type of research located at the Rambahan Village Office is a descriptive survey, namely prioritizing the questionnaire list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material to analyze the empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives at precise locations. Government policy in assisting the Village Head to improve services and Population administration based on policies that have been issued by the government. This study aims to identify and analyze the evaluation of the implementation of the Neighborhood Association Tasks in Assisting the

Village Head in the Village of Rambahan Logas Tanah Darat, Kuantan Singingi Regency and also to identify and analyze the obstacles to the implementation of the Neighborhood Association Tasks in Assisting the Evaluation Tasks of the Neighborhood Association Tasks in Assisting the Village Head. in Rambahan Village, Logas Tanah Darat District, Kuantan Singingi Regency, the types and techniques of data collection used consisted of, primary data collected using questionnaires and interviews and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use a frequency table tool. Based on this analysis technique, the researcher assessed and concluded that the Rukun Tetangga must carry out their duties properly, honestly, fairly and responsibly. In conducting or implementing Direct Cash Assistance (BLT) for the people of Rambahan Village.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Desa atau yang disebut dengan nama lain Desa Adat telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zelfbesturende landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014).

“Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. (Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014).

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintahan desa dan kelurahan, pengaturan tentang Desa yang cenderung bersifat penyeragaman, direvisi dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih mengembangkan prinsip demokratis dalam tatanan struktur pemerintahan Desa. Selanjutnya pengaturan tentang Desa dilakukan untuk menyempurnakan lagi sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan. Kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” (Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014).

Oleh karena itu, upaya untuk menyempurnakan regulasi yang mengatur tentang Desa terus dilakukan, agar mampu mengadaptasi perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dengan menyusun dan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Desa memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang ini. Menteri yang menangani Desa saat ini adalah Menteri Dalam Negeri. Dalam kedudukan ini Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis, dan fasilitasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (Penjelasan Umum UU No. 6 Tahun 2014).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 dijelaskan pengertian desa sebagai berikut:

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan demikian sangat jelas, bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalanya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Bintarto, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta cultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Pemerintah Desa selaku pembina, pengayom, dan pelayanan masyarakat sangat berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dalam penyelenggaraan sistem Pemerintahan Nasional, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai konsekuensi di dalam melaksanakan otonomi desa, pemerintah desa dituntut untuk mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya. Hal ini menandakan bahwa desa harus berusaha untuk mampu meningkatkan pendapatan asli desa (PADesa) yang merupakan tolak ukur bagi desa dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi desa. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah berupa Pendapatan Asli Desa (PADesa), dimana Pendapatan Asli Desa merupakan bagian dari sumber pendapatan desa yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Desa (PADesa) yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah, juga merupakan sumber pendapatan desa yang diperlukan untuk memperkuat keuangan desa dalam pengelolaan dan pembangunan desa. Oleh karenanya optimalisasi pendapatan asli desa menjadi hal

yang sangat penting. Jika PADesa bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas-fasilitas umum di desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sebagai lembaga kemasyarakatan dan juga sebagai pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan Rukun Tetangga dipimpin oleh ketua Rukun Tetangga yang dipilih oleh warganya.

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
3. Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Rukun Tetangga (RT) adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga. Rukun Tetangga bukanlah termasuk pembagian administrasi pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa atau Kelurahan. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga). Dalam sistem birokrasi di Indonesia, biasanya RT (Rukun Tetangga) berada di bawah RW (Rukun Warga). Rukun tetangga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan. Setiap

RT sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 KK untuk desa dan sebanyak-banyaknya 50 KK untuk kelurahan yang dibentuk.

Di Jepang, menurut catatan Jan Newberry dalam *Back Door Java: Negara, Rumah Tangga dan Kampung di Keluarga Jawa* (2012), Tonarigumi “serupa dengan Goningumi di Jepang, sekelompok lima sampai sepuluh rumah tangga (keluarga)” (hal. 41).

Jika tiap Tonarigumi hanya sepuluh orang, maka Kumicho (ketua Tonarigumi) akan sangat mudah mengenali warganya dan mudah pula mengenali orang asing. diatas Tonarigumi, menurut catatan Aiko: Kurasawa dalam *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa, 1942–1945* (1993), ada Rukun Warga alias Azajokai yang dipimpin Asacho (hal.204). Tonarigumi berguna dalam mengorganisasikan seluruh penduduk menjadi sel-sel yang terdiri atas sepuluh hingga dua puluh keluarga untuk mobilisasi, indoktrinasi dan pelaporan. Dalam sistem ini, penguasa dibawah pemerintahan seperti kepala desa bertanggung jawab atas sel-sel tersebut. Terkait indoktrinasi (1944) kepala desa mulai menjalani kursus. Tonarigumi bisa dikatakan sebagai cikal bakal Rukun Tetangga alias RT. Masing-masing Tonarigumi menyelenggarakan pertemuan setiap 35 hari untuk menyampaikan perintah-perintah dari pemerintah, merencanakan kegiatan, membagi kupon catu dan sebagainya.

Tugas Rukun Tetangga:

1. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan.
2. Membanru Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai wilayah 1,200km dan mempunyai penduduk sebanyak 1.600Jiwa,dengan batas-batasnya berukut:

- Utara berbatasan dengan desa Situgal.
- Selatan berbatasan dengan desa Teratak Rendah.
- Barat berbatasan dengan desa Sungai Rambai.
- Timur berbatasan dengan desa Sikijang.

Matah pencarian utama penduduknya yaitu: kelapa sawit dan karet.perkebunan kelapa sawit dan karet membuat ekonomi masyarakat berkembang. Agar kegiatan ekonomi masyarakat lebih berkembang dan maju.dilihat dari pembangunan dan perkembangannya didesa tersebut.Deso Rambahan sudah menuju Desa yang memiliki kemajuan dalam pembangunan dan kemajuan ekonomi yang ada di Desa antara lain Puskesmas,Balai Desa,Gedung Serbaguna,Kantor Desa,Mesjit,Surau.Deso Rambahan memiliki Badan Usaha Milik Desa yang terdapat di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantas Singingi.

Desa Rambahan termasuk Desa Swadaya. Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, ciri-ciri desa swadaya sebagai berikut:

- a. Daerah terisolir dengan daerah lainnya.
- b. Penduduk jarang.
- c. Matah pencarian homogeny yang bersifat agraris.
- d. Bersifat tertutup.
- e. Masyarakat memegang teguh adat.
- f. Teknologi masi rendah.
- g. Sarana dan prasarana sangat kurang.
- h. Hubungan antar manusia sangat erat.
- i. Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

Jumlah penduduk yang ada di Desa Rambahan sebanyak 1.600 jiwa. dan data kemiskina sebanyak 300 jiwa. Desa Rambahan termasuk Desa yang Kurang maju.

**Tabel I.I: Jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Dusun	Jumlah Rukun Warga	Jumlah Rukun Tetangga
1	Dusun 1	2 orang	4 orang
2	Dusun 2	2 orang	4 orang

3	Dusun 3	2 orang	4 orang
---	---------	---------	---------

**Sumber : Kantor Desa Rambahan**

Adapun fenomena-fenomena yang penulis temukan di Desa Rambahan yang sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa setempat dan pengamatan sementara dan pengamatan sementara juga, di dapat bahwa permasalahan-permasalahan yang diantaranya tidak sesuai permendagri No 18 Tahun 2018, tugas Rukun Tetang adalah sebagai berikut:

1. Terindikasi belum maksimal nya Rukun Tetangga dalam membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pendataan BLT (dana desa) yang ada di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Rukun Tetangga tidak tepat sasaran saat mendata bantuan BLT. orang yang seharusnya dapat bantuan malah tidak dapat, dan sebaliknya orang yang seharusnya tidak dapat malah dapat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penomena-penomena yang di temui di lapangan maka penulis merumuskan permasalahan di dalam penelitian ini sebagai berikut:  
 “Bagaimana Hasil Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi?”

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dala Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui Hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

#### 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dapat adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Secara Akademis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi peneliti berikutnya,khususnya yang berkaitan dengan studi tentang Rukun Tetangga di Desa Rambahan dan di daerah manapun.

##### b. Secara Peraktis

Dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi agar dapat lebih mengoptimalkan kinerja Rukun Tetangga Di Desa Rambahan.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Ilmu Pemerintahan

Secara etimologi pemerintahan berasal dari kata pemerintah yang kemudian mendapatkan awalan pe- menjadi kata pemerintahan, sehingga pemerintahan berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus Negara; serta mendapat akhiran-an menjadi kata pemerintahan, berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Selanjutnya dijelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif, dan yudikatif, dalam hubungan pusat dan daerah antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah. Gaffar menjelaskan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam sebuah Negara.

Syafiie menjelaskan pemerintahan sebagai suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan yang dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Serdarmayanti menjelaskan pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang dapat menghargai kedaulatan rakyat, yang mempunyai tugas pokok yang terdiri:.

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintahan harus bekerja untuk kepentingan publik sehingga target dan ukuran keberhasilan adalah terwujudnya kebijakan, pelayanan serta sarana dan prasarana demi kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, dan ketentraman rakyat. Supriyatno mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kinerja aparatur pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tujuan Negara.

Menurut Rasyid pemerintahan mempunyai tugas-tugas pokok antara lain adalah:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dadalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan;
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;

3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka;
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayasnan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah,atau akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah;
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas;
7. Menerapkan kebijaksanaan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup;

Menurut Rasyid fungsi-fungsi pemerintahan dapat dibagi dala, empat bagian yaitu, Pelayanan (*publikservice*), Pembangunan (*Develoment*), Pemberdayaan (*Empowering*), Pengaturan (*Regulation*). Selanjutnya ia menyemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat,maka lihatlah dari pemerintahannya,artinya fungsi-fungsi pemerintahanyang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri.

Selanjutnya dijelaskan ilmu pemerintahan yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan serta tuntutan setiap warga akan jasa publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan,(sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Selanjutnya Ndraha menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut,pertama dari sudut bagaimansa seharusnya(“sehingga dapat diterima oleh orang yang bersangkutan pada saat dibutuhkan, “,apakah ia

menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak, jadi empirik, *das sein*). Pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa layanan publik dari civil.

## 2. Konsep Pemerintahan

Menurut Syafie, dkk., (2002:11) Pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang paling sedikit kata “perintah” memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung kedua pihak tersebut memiliki saling hubungan, pihak yang memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan demokrasi, gubernur memegang tampuk didaerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Bernegara.

Ilmu Pemerintahan yaitu ilmu yang mempelajari proses pencapaian tujuan penyelenggaraan negara yang berdasarkan atau merujuk pada kepentingan dan tujuan warga bernegara yaitu masyarakat, maka dari itu Ilmu Pemerintahan juga mempelajari kegiatan pemerintahan sebagai kegiatan mengurus warga dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Ilmu Pemerintahan dapat dijadikan instrumen untuk mendeskripsikan fenomena pengaturan masyarakat yang dilakukan dalam rangka menciptakan masyarakat yang aman, terarah serta teratur dalam mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan umum. fenomena pelayanan publik dalam mengaktualisasikan atau memenuhi hak masyarakat yang menjadi tugas pokok dan tanggungjawab masing-masing badan

publik; dan fenomena pelayanan publik dalam mengaktualisasikan dan memenuhi kewajiban masyarakat yang menjadi hak negara yang diurus oleh badan-badan publik.

Menurut Mac Iver didalam Syafiie, dkk., (2002:13) ilmu pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan bagaimana manusia itu bisa diperintah. Sejarah pemerintah menurut Finer dalam Labolo (2014:17) seolah-olanya menunjuk empat pengertian pokok, adalah *terutama*, pemerintah berpedoman pada suatu usaha pemerintahan, dimana kekuasaan dijalankan oleh pihak yang memangku kekuasaan secara legalitas. *Kedua*, sejarah menunjukkan pada keberadaan dimana usaha pemerintahan tersebut berlangsung. *Ketiga*, pemerintah menunjukkan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan. *Keempat*, istilah pemerintah menuju pada aspek bentuk, metode atau system pemerintahan dalam tujuan masyarakat, yaitu struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang dan yang diperintah.

Menurut Naskah Asas-Asas Pemerintahan terbitan Badan Diklat Departemen Dalam Negeri (1994), pemerintahan didefenisikan sebagai kegiatan lembaga-lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara. Defenisi tersebut dibuat menurut pendekatan normatif. Lembaganya dulu (lembaga itu normatif dan *given*, yaitu pemerintah), baru kegiatannya yang disebut pemerintahan. *Kybernology* (Ilmu Pemerintahan paradigma baru) menggunakan pendekatan empirik. Nilai pemerintahan diidentifikasi (jasa-publik

dan layanan-civil) dulu, *providingnya* disebut pemerintahan, dan yang menjalankan pemerintahan (*provider*) disebut pemerintah. (Ndraha, 2003;680)

Selanjutnya menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Munaf, (2016:77) Pemerintah dapat dibagi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh fungsi kegiatan kenegaraan yaitu lembaga-lembaga kenegaraan yang diatur secara langsung oleh UUD 1945 maupun lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-undang. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah persiden/ Eksekutif.

Sementara itu Ndraha (2003;74), pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat yang diangkat atau ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan.

Adapun fungsi-fungsi pemerintah secara umum menurut Davey (1998) dalam Wasistiono dan Tahir (2006;53) adalah : penyediaan pelayanan, pengaturan, perwakilan, koordinasi dan perencanaan. Selanjutnya menurut Bertrand (1958) dalam Wasistiono dan Tahir (2006;53), fungsi pemerintahan adalah : membuat hukum, menegakkan hukum, pelayanan publik, dan pendorong perubahan sosial.

Selanjutnya menurut Ndraha (2003;76), ada dua macam fungsi pemerintah, yaitu :

a. Fungsi Primer

Fungsi primer yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya, fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya fungsi ekonomi, sosial dan politik masyarakat; dengan meningkatnya kondisi pihak yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. Kedua jenis fungsi itu disingkat fungsi pelayanan (*servicing*).

b. Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial yang diperintah, dalam arti semakin tinggi taraf hidup, semakin kuat *bargaining position*, dan semakin integratif masyarakat yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah.

Sementara itu menurut Ndraha (2008;10), pemerintahan bertujuan melindungi hak-hak eksistensial (asasi) manusia, melestarikan lingkungannya, dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui proses interaksi tiga peran :

1. Membentuk dan meningkatkan nilai sumber daya yang ada dan menciptakan (membentuk) sumber daya baru (peran subkultur ekonomi).
2. Mengontrol subkultur ekonomi, memberdayakan subkultur ekonomi, dan mendistribusikan nilai-nilai yang telah berhasil ditingkatkan atau dibentuk oleh subkultur ekonomi melalui pelayanan kepada subkultur sosial, dan

memberdayakan subkultur sosial (peran subkultur kekuasaan) agar subkultur sosial mampu, berkesempatan, dan berdayatawar.

3. Peran subkultur sosial : mengontrol subkultur kekuasaan di hulu (pengaturan) dan di hilir (evaluasi dan *feedback/ forward*).

*Governance* merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Ada tiga pilar *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelolaan pemerintahan yang sebelumnya berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma dari *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani, maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*). Dalam hal ini adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. (Santosa, 2009;130)

### 3. Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan memperoleh dan menyediakan informasi bagi pembuatan keputusan. Menurut Sudjana(2006:7) Evaluasi merupakan kegiatan yang bermaksud untuk mengetahui apakah tujuan yang telah di tentukan dapat dicapai, apakah pelaksanaan program sesuai dengan

rencana, dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Sepertinya yang dikatakan Nurcholis (2005:169) menurutnya evaluasi mencapai tujuan proses yang berdasarkan diri pada disiplin ketat tentang waktu. Dengan evaluasi bisa mengatur tingkat keberhasilan prinsip-prinsip dan pelaksanaannya.

Menurut Yusuf (2003:3) evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai dari objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya, dimana hasil evaluasi tersebut dimasukkan menjadi umpan baik untuk perencanaan yang akan dilakukan ke depan. Istilah evaluasi dapat disamakan dengan penafsiran (Appraisal), pemberian angka (ranting), dan penilaian (assessment). Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif dan efisien.

Menurut Agustino dalam Zainin Ali dan Reden Imam Al Hafis (2008h.188-189) menyebutkan ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan:

Fungsi pertama dari kegiatan evaluasi adalah untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan evaluasi mengungkap dan mengukur seberapa jauh ketercapaian kebutuhan dan nilai melalui tindakan kebijakan publik. Evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan telah tercapai. Selanjutnya evaluasi kebijakan melihat apakah implementing agencies (badan pelaksanaan) sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel, dan adil. Evaluasi

kebijakan juga harus memperhatikan persoalan-persoalan Hak Azasi Manusia saat kebijakan tersebut dilaksanakan.

Fungsi kedua dari evaluasi kebijakan yaitu memberi kontribusi dalam upaya komplen dan kritik atas nilai yang didasarkan pemilihan tujuan dan tercapai.pemilihan usaha dalam mencapai tujuan serta target dari kebijakan tidak boleh didasari atas nilai yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Fungsi yang ketiga yaitu, evaluasi menunjang (back up)pelaksanaan prosedur-prosedur lainnya dalam analisis kebijakan.Seperti perumusan masalah,rekomendasi,dan kegiatan lainnya.Evaluasi kebijakan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri,akan tetapi ia terkait dengan kegiatan analisis kebijakan yang lain.

Dari pengamatan sementara fungsi dan tujuan Rukun Tetangga agar tercapai suatu kegiatan maka Rukun Tetangga harus mengevaluasi.tujuan yang telah ditentukan sudah tercapai atau tidak,apakah pelaknanaan program sesuai dengan rencana,dan atau dampak apa yang terjadi setelah program dilaksanakan.setelah penulis amati sementara bahwa diDesa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi sudah tercapai tugas dan fungsinya sesuai rencana yang telah dibuat dari hasil musyawara.

#### **4. Tugas**

Perosespada pelaksanaan tugas adalah salah satu faktor penentu dalam mencapai pelaksanaan tujuan yang efektif mencapai tujuan yang berhasil menjadi sebuah ukuran yang tepat.Namun demikian agar pencapaian tujuan yang berhasil menjadi sebuah ukuran yang tepat.untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya

kondisi pelaksanaan tugas kerua RT dan ketua Rw. Maka pada uraiyan berikut penulis akan menjelaskan dan menggunakan konsep teori Soeprihartono(2002:99) yakni sebagai berikut:

1. Pengusaha Tugas
2. Kemampuan bekerjasama
3. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya
4. Adanya laporan hasil kerja yang tepat.

Adapun definisi tugas menurut para ahli,yaitu Yoder dalam Moekijat(1990:9),Tugas digunakan untuk menggembangkan suatu bagian atau suatu unsur dalam suatu jabatan.Sementara Stone dalam Moekijat(1998:10), menurut pendapatnya bahwa suatu pekerjaan merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Definisi lainnya yang menilai bahwa tugas merupakan suatu kegiatan spesifik yang dijalankan dalam organisasi yaitu menurut John dan Mary Miner dalam Moekijat(1998:10)menyatakan bahwa tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus.

Tugas Rukun Tetangga:

1. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan.
2. Membanru Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan.
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Adapun fungsi Tugas Rukun Tetangga adalah pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan antar warga, pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan suadaya murni masyarakat, penggerak suadaya gotongroyong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

## 5. Desa

Menurut Sutardjo Kartodikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Sedangkan menurut Saniyanti Nurmuharimah, desa merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sistem pemerintahan sendiri.

R. Bintarto. Menurut beliau, desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Pendapat R. Bintarto mencakup berbagai segmen dari ekonomi, politik dan juga budaya.

Paul H. Landis memberikan definisi desa lebih lengkap dengan ciri-ciri yang melekat pada masyarakatnya. Menurut Paul, desa memiliki 3 ciri yakni sebagai berikut:

- a. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antar ribuan jiwa
- b. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan

- c. .Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

## **6. Lembaga Kemasyarakatan**

Pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan, sebagai wadah bagi masyarakat untuk saling tolong menolong dan Gotong-royong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada umumnya lembaga-lembaga masyarakat terdiri atas lembaga formal dan nonformal. Lembaga masyarakat yang bersifat formal ialah lembaga didirikan atau disponsori oleh pemerintahan (pusat, daerah, dan desa). Lembaga nonformal ialah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri, atau kelompok warga tertentu, dan pembiayaannya atau dananya diperoleh melalui hasil swadaya masyarakat bersangkutan.

Menurut Soekanto (dalam Raharjo, 2004;162) menyatakan lembaga kemasyarakatan adalah suatu sistem tata kelakuan dengan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas dalam masyarakat. Sedangkan menurut Koentjaraningrat (dalam Raharjo, 2004;162) pranata sosial yaitu suatu sistem tata kelakuan serta berhubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-komplek kebutuhan khusus dalam berkehidupan masyarakat.

Dari kedua definisi diatas menjelaskan tersirat suatu pengertian bahwa lembaga itu adalah suatu sistem atau kompleks nilai dan Norma. Sistem nilai dan Norma atau tata kelakuan ini berpusat disekitar kepentingan atau tujuan tertentu sehingga kompleks nilai dan norma yang ada pada berbagai lembaga menjadi berbeda pula seiring dengan perbedaan kepentingan yang akan di capai lewat lembaga-lembaga tersebut (Raharjo, 2004;162)

Didalam pasal 1 poin (6) pada peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di jelaskan bahwa Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Adapun jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan dijelaskan pada pasal 7 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 tentang pedoman penataan Lembaga Kemasyarakatan yang terdiri dari.

1. Lembaga pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan(LPMD/LPMK)atau sebutan antara lain;
2. Lembaga Adat.
3. Tim Penegak PKKDesa/Kelurahan.
4. RT/RW.
5. Karang Taruna.
6. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

## 7. Rukun Tetangga.

Definisi Rukun Tetangga adalah bagian dari pada organisasi bukan pemerintahan yang ada dilingkungan masyarakat.tugas utama dibentuknya Rukun Tetangga dalam lingkungan masyarakat adalah untuk melakukan pembinaan dalam kerukunan hidup yang ada diantara tangga-tangga yang saling berdampingan, hal ini sangatlah penting mengingat sala satu conto indentitas nasional adalah menjaga toleransi antara masyarakat yang ada.

### B. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari permasalahan yang penulis paparkan pada latar belakang, kemudian dengan mengacu pada beberapa konsep dan teori yang diuraikan pada studi kepustakaan yang selanjutnya dijadikan indikator penelitian dari fenomena yang terjadi, maka penulis akan menjelaskan mengenai permasalahan penelitian tersebut yang akan digambarkan dalam kerangka pikir sebagai bentuk dari konsep kerangka pikiran penulis. Tujuan pembuatan kerangka pikir ini agar memberikan gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan penelitian serta menghindari terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian serta menggambarkan bagaimana penulis melihat ini. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir yang menggambarkan permasalahan dan teori-teori yang dijadikan indikator pada penelitian ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

1. Epektifitas berdasarkan dari kata epektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah di tetapkan Evaluasi dan disebut suatu hasil guna.


2. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
3. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
4. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.
5. Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas, yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.
6. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**Gambar II.1: Kerangka Pikir Tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun  
Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa Di Desa  
Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten  
Kuantan Singingi.**




### C. Konsep Operasional

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian adalah:

- 1 Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja kebijakan suatu kebijakan, sudah berjalan cukup lama.
- 2 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga). Dalam sistem birokrasi di Indonesia, biasanya RT (Rukun Tetangga) berada di bawah RW (Rukun Warga)
- 3 Tugas rukun Tetangga
  1. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan.
  2. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan.
  3. Membantu tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- 4 Epektifitas berasal dari kata epektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai hasil yang telah di tetapkan Evaluasi juga disebut hasil guna.
- 5 Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.

- 6 Kecukupan dalam kebijakan public dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal.
- 7 Perataan dalam kebijakan public dapat dikatakan mempunyai arti keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan pablik.
- 8 Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas,yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan.
- 9 Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut



#### D. Operasional Variabel

**Tabel III:I. Konsep operasional Variabel tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.**

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, Dan cara bertindak. istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sector swasta, serta individu. kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum	Evaluasi	1. Efektivitas 2. Efisiensi 3. Kecukupan 4. Perataan 5. Responsipitas 6. Ketepatan	1. Pelaksanaan kebijakan sesuai prosedur. 2. Hasil yang diharapkan. 1. Usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 1. Kebijakan sesuai keinginan masyarakat mencapai hasil 1. Pendistribusian Secara merata kepada masyarakat. 1. Tanggapan tentang pelaksanaan program. 1. Tujuan yang tepat sasaran

## E. Peneliian Terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tentang Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhamad Asrizal Deska Zulkarnain	Evaluasi Pelaksanaan Tugas Ketua Rukun Tetangga Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun.	Metode Penelitian Kualitatif	Lokasi Penelitian Mengkaji tentang Evaluasi pelaksanaan tugas Rukun Tetangga.
2	Yanuardi dan Dr.Febri Yuliani,S.Sos,M .Si.	Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun (RT/RW) Warga Kelurahan Delima Pekanbaru.	Metode Penelitian Kualitatif	Lokasi Penelitian Membahas pokus kepada pemberdayaan masyarakat.
3	Isnaini	Analisis Kinerja Rukun Tetangga di Kelurahan Jayamukti Kota Dumai	Metode Penelitian Kualitatif	Lokasi Penelitian Membahas tentang pemberdayaan masyarakat,keamanan dan ketertiban.
4	Muhammad Andika.dan Usman Tarigan	Evaluasi Kinerja Pemerintahan Desa Bandar Tenganh Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Badagi	Metode penelitian Kualitatif	Lokasi Penelitian
5	Drs.H.M.Ridwan, dan Rizky Saputri	Analisis peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2002 tentang rukun tetangga dan rukun warga	Metode penelitian Kualitatif	Lokasi penelitian

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang berbentuk analisis deskriptif. Yang mana melakukan penelitian langsung ke Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi guna untuk mendapatkan gambaran yang tepat, jelas, dan terperinci sebagaimana permasalahan yang ada berdasarkan fakta bersifat aktual pada saat meneliti.

Metode penelitian kualitatif, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2009:15) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan daripada generalisasi.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi didalam Rukun

Tetangga di Desa Rambahan masi belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya.

### C. Informan Penelitian

Informasi merupakan suatu istilah dalam penelitian kualitatif yaitu orang yang memberikan keterangan kepada peneliti ataupun orang yang menjadi sumber data dalam penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah:

Key Informan	Informan
Kepala Desa	1. Kaur Pemerintahan 2. Rukun Tetangga yang ada di Desa Rambahan terdiri dari 12 orang

### D. Jenis Dan Sumber Data

#### 1. Data Premier

Data Primer Merupakan data yang di peroleh langsung dari responden baik dengan kuisiener maupun obserpasi . Data yang dari hasil wawancara dan jawaban responden terhadap kuisiener yang disebabkan di lokasi penelitian. Wawancara secara langsung dengan menyambul informasi dari unsur Aparat Pemerintahan Desa.Sedangkan data kuisiener diperoleh dari anggota BPD,Kepala Dusun dan RT di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

## 2. Data Sekunder

Data Sekunder Merupakan data yang diperoleh dari instansi Pemerintahan Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi yang ada kaitannya dengan penelitian ini yang berupa laporan tertulis, buku dan sebagainya yang telah dikeluarkan oleh instansi Pemerintahan.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mencari data-data dan informasi yang selengkapya diperlukan oleh penulis

#### 1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Desa Rambahan, Masyarakat Desa Rambahan, dan 12 orang Rukun Tetangga dengan mengajukan pertanyaan secara langsung. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan peneliti maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersia

#### 2. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informasi dan fakta yang ada dilapangan.

### 3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal surat kabar dan lain sebagainya.

#### F. Teknik Analisa Data

Setelah semua data penelitian yang di butuhkan di Isnjutkan dengan langka melakukan pemisahan dan pengelompokan menurut bentuk dan jenis masing-masing data kemudian di olah dan di analisis dengan menggambarkan variable Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa. Yaitu membahas data yang terkumpul dan dihubungkan dengan keadaan yang sebenarnya serta di kaitkan dengan teori-teori yang ada, dengan menggunakan metode penelitian gabungan kualitatif.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### A. Sejarah Singkat Desa Rambahan

Rambahan merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. disinyalir mengandung kekayaan minyak dan gas (migas).

Hal ini ditandai dengan adanya sejumlah bangunan bekas eksplorasi atau pencarian migas yang diperkirakan dibangun pada zaman penjajahan belanda dulu yang terletak di Desa Rambahan, Sekarang masi ada tugu-tugu bekas eksplorasi, begitu juga pondasi mess masi ada didapati, kata kepala Desa Rambahan Ali Nasri saat berbincang dengan wartawan ,di Taluk Kuantan, Senin(6/1/2020).

Menurut informasi yang didapat dari para orang tua di kampung kata kades , bangunan tersebut merupakan sumur bor untuk mencari minyak. Hal ini sejalan dengan bentuk bangunan yang masih ada. Bangunan itu terdiri dari empat pondasi, di tengah ada lubang seperti sumur.

Dulunya masi ada besi yang melingkar dibawah, kemungkinan sebagai tempat pegangan alat bor. Dulu kan bor di putar manual, namun sekarang besinya sudah banyak yang hilang.” Ujar Kades. Tidak jauh dari tungku itu sebut Kades, juga didapati bekas pondasi mess dan kolam air. posisinya dekat sungai dengan kondisi dinding sudah hancur. kembali

ke pondasi alat bor katanya sangat keras sekali.pernah mau di bulldozer namun tidak roboh.begitu kokohnya seperti bangunan zaman belanda lainnya.

Sekarang bangunan itu kita usahakan jadi situs sejarah.Sedikit demi sedikit kita akan kumpulkan informasi untuk merekonstruksikan sejarahnya dan juga untuk mengetahui penyebab gagalnya eksplorasi itu,apakah karena umur minyak masi muda atau kekuasaan Belandaberakhir di negeri kita. Lokasi bangunan ini berada di daerah banjar, Itu kampung tua dan asal mulanya desa Rambahan.

#### **B. Keadaan Penduduk**

Berdasarkan data yang di peroleh dari lokasi penelitian ada[un jumlah penduduk di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi adalah 1.600 Jiwa yang terdiri dari laki-laki 700 Jiwa dan Perempuan 900 Jiwa,dengan Kepala Keluarga (KK). Dari data tersebut di atas jika di pisakan berdasarkan kelompok umur maka menjadi suatu keragaman. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan kelompok umur dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.I:Jumlah Penduduk Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Jenis Kelamin.**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	700 Jiwa
2	Perempuan	900 Jiwa
Jumlah Total		1.600 Jiwa

*Sumber: Kantor Desa Rambahan*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk sesuai dengan jenis kelamin di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi adalah.

### **C. Keadaan Sosial dan Ekonomi**

Untuk mengetahui keadaan Sosial dan Ekonomi Penduduk Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi berikut ini di paparkan berdasarkan mata pencarian, sarana dan prasarana.

#### **1. Mata Pencaharian**

Untuk mengetahui keadaan jumlah Penduduk jika kelompokkan menurut pekerjaan/mata pencarian dapat di pisahkan menurut jenisnya masing-masing sebagai mana yang tertera pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV.2 : Mata Pencarian Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Mata Pencarian	Jumlah Jiwa
1	Petani	500 Jiwa
2	Buru Tani	200 Jiwa
3	Pedagang Warung	13 Jiwa
4	Bidan Swasta	3 Jiwa
5	Pensiun (PNS)	2 Jiwa
6	Guru ngaji	6 Jiwa
7	Pegawai Nengri Sipil (PNS)	50 Jiwa
8	Peternak	30 Jiwa
Jumlah Total		804 Jiwa

## 2. Sarana Pendidikan dan Peribadata

Adapun Sarana Pendidikan yang terdapat di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

**Tabel IV.3 : Jenis Sarana Pendidikan yang Terdapat di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	1
2	PAUT	1
3	SD 05 RAMBAHAN	1
4	MDA	1
Jumlah Total		4

*Sumber: Kantor Desa Rambahan*

**Tabel IV.4 : Jenis Sarana Peribadah yang Terdapat di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.**

No	Jenis Sarana Peribadah
1	MESJIT
2	MUSHOLAH
3	SURAU
Jumlah Total	

*Sumber : Kantor Desa Rambahan*

### 3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dalam suatu masyarakat merupakan suatu masalah yang sangat vital. Karena pendidikan ikut serta menentukan maju mundurnya suatu daerah. Adapun pendidikan yang terdapat di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dalam usaha meningkatkan taraf pendidikan anak-anak dalam rangka

melaksanakan wajib belajar 12 tahun untuk melihat dengan jelas tingkat pendidikan penduduk Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel IV.4 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi .**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamatan TK	180 Orang
2	Tamatan SD	200 Orang
3	Tamatan SMP	150 Orang
4	Tamatan SMA	100 Orang
5	Tamatan D-1	0
6	Tamatan D-2	0
7	Tamatan D-3	5 Orang
8	Tamatan S-1	25 Orang
9	Tamatan S-2	0
10	Tamatan S-3	0
Jumlah Total		660 Orang

#### 4. Kesehatan

Kesehatan merupakan bagian yang sangat penting dalam kemajuan dan pembangunan desa. Seseorang dapat melakukan tugasnya dengan baik apabila tubuhnya dalam keadaan sehat. Disamping itu masalah kesehatan sangat berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia maka dari itu Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi terdapat beberapa sarana kesehatan bagi masyarakat, agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	
1	Puskesmas	1	Buah
2	Posyandu	1	Buah
Jumlah		2	Buah

#### D. Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

Struktur organisasi desa terdiri dari dua kelembagaan yang berfungsi untuk tujuan yang sama, yaitu membantu dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan desa secara keseluruhan. Adapun kedua lembaga yang dimaksud adalah Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berjumlah 5 orang, 1 orang ketua, 1 orang sekretaris dan 3 orang anggota. Adapun susunan organisasi pemerintahan desa dapat dilihat pada uraian berikut ini:

a. Pemerintahan Desa terdiri atas:

1. Pemerintahan Desa

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

b. Pemerintah Desa terdiri atas:

1. Unsur pimpinan adalah kepala desa
2. Unsur staf adalah sekretaris desa
3. Unsur pelaksana adalah kepala urusan
4. Unsur kewilayaan adalah kepala dusun

c. Urusan Pemerintahan Desa terdiri dari :

1. Pelayanan,
2. Pembangunan, dan
3. Pemberdayaan

Adapun aparat Pemerintah Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan 9 orang, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

1. Kepala Desa : 1 Orang
2. Sekretaris Desa : 1 Orang
3. Kepala Seksi : 2 Orang
4. Kepala Urusan : 2 Orang
5. Kepala Dusun : 3 Orang

Lebih jelasnya dibawah ini akan diuraian tugas unit kerja dan struktur pemerintahan Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya sebagai berikut :

#### **a. Kepala Desa**

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga.

#### **b. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang

dimaksud, Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

#### **c. Kepala Urusan atau Seksi Pemerintahan Desa**

Kepala urusan atau seksi berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan teknis. Kepala urusan atau seksi bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan serta membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan atau seksi mempunyai fungsi:

1. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi

surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

2. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
3. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
5. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.


6. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

**b. Kepala Kewilayaan (Kepala Dusun )**

Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel IV. 5 : Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.



## BAN V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh dari informan berupa data mengenai Nama, Umur, Jenis Kelamin, dan Tingkat Pendidikan informan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada keterangan di bawah ini sebagai berikut.

##### 1. Jenis Kelamin Informen

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informen tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informen tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informen terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian.

Dalam penelitian ini jenis kelamin informen terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan yang mana informen yang diambil dalam penelitian ini adalah mereka yang mampu memberikan informasi tentang Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa Di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Informen yang dimaksud berjumlah 12 orang informen, 9 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penilaian

yang akan diberikan atau didapatkan pada penelitian ini belum seimbang dengan kata lain penelitian ini didominasi oleh salah satu jenis kelamin yang ada.

## **2. Usia Informen**

Umur merupakan salah satu faktor menentukan tingkat kejelasan terhadap pengumpulan informasi yang sesuai dengan kondisi penelitian. Umur informen yang sesuai dengan kebutuhan penelitian akan mempermudah tingkat pemahaman dan analisis informen terhadap pertanyaan dan wawancara yang akan diajukan untuk memperoleh data yang peneliti butuhkan. Pada Penelitian ini terdapat keberagaman usia informennya, mulai dari yang termuda yaitu 25 tahun sampai yang tertua yaitu 60 tahun.

## **3. Pendidikan Informen**

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informen dari menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Ini dikarenakan jawaban setiap informen tentunya tidak akan sama persis antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh sifat manusia yang memang tidaklah sama, dapat juga dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut pemahaman seseorang informen terhadap masalah penelitian tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui.

Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan informen cukup variatif mulai dari mereka yang Serata Satu (S1) 1 Orang Selanjutnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 4 orang, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 4 Orang, Sekolah Dasar (SD) 3 Orang, Maka secara tidak langsung tingkat pendidikan

informen dalam penelitian ini sedikit banyaknya akan mempengaruhi hasil ataupun informasi yang akan penulis dapatkan.

**B. Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa Di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.**

Evaluasi adalah proses perbandingan antarabstandar dengsn fakta dan analisis hasilnya (Ndraha 2011 :202). Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Ketentuan Umum Pasal 1 poin 1, UU RI No. 6 Tahun 2014). Oleh karenanya Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya melalui Pemerintahan Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Meskipun pemerintahan Desa memilik wilayah yang relatif kecil, namun peranannya cukup penting dalam mendukung keberhasilan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat. Karena keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di setiap Desa memberikan kontribusi bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan di suatu daerah secara keseluruhan, dan juga akan menentukan atau menjadi barometer keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, sebab sebagian besar penduduk bertempat tinggal di wilayah pedesaan.

Sejak proklamasi kemerdekaan hingga kini, pengaturan mengenai desa dalam sistem pemerintahan Indonesia cukup mendapat prioritas dan pemerintah

berupaya menyempurnakan kebijakan yang terkait dengan Desa agar dapat menghadapi dan mengadaptasi perubahan terjadi. Sebelum era reformasi, kebijakan tentang Desa masih menekankan penyeragaman pengaturan Desa, sehingga kurang mempertimbangkan adanya kemungkinan keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki suatu Desa. Dengan semangat reformasi di berbagai bidang, termasuk dalam tatanan pemerintahan, pengaturan Desa dan dalam rangka penerapan amanat konstitusi, pengaturan Desa disempurnakan dengan memperhatikan kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan Desa.

Pengelolaan keuangan merupakan salah satu aktivitas yang cukup penting dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk pada pemerintahan desa. Untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat secara mandiri, seperti kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, maka pemerintah desa harus mampu mengelola keuangan Desa dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mengoptimalkan sumber penerimaan Desa dan menggunakan anggaran keuangan yang ada secara maksimal demi kemajuan Desa. Sumber penerimaan Desa merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, serta membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tersedianya pendanaan yang mencukupi tentunya akan menjamin kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Adapun salah satu sumber penerimaan desa berdasarkan Pasal 72 poin *a* Undang-Undang RI Nomor No. 6 Tahun 2014 adalah Pendapatan Asli Desa, yang terdiri atas hasil

aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Oleh karena itu sumber-sumber Penerimaan Asli Desa harus dapat dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip dan asas yang berlaku dalam pengelolaan keuangan Desa.

Dengan tersedianya berbagai potensi Desa, seyogianya masing-masing Desa dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa, jika Pemerintah Desa mampu mengelola potensi yang ada secara optimal. Hal ini sangat penting artinya demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta otonomi Desa. Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Desa juga akan meningkatkan kemandirian Desa dalam mengurus kepentingan masyarakat setempat, sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa tidak semuanya tergantung pada alokasi dana dari pemerintah dan pemerintah daerah. Oleh karenanya Pemerintah Desa setempat harus berperan aktif dalam mengelola sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Desa yang ada demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berada di pedesaan. Adapun hasil dan pembahasan dari tiap indikator yang menjadi titik tolak Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Efektifitas

Efektifitas (*effectiveness*), berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Kemudian berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi

Sub indikator yang dioperasionalkanguna mengevaluasi efektifitas ini yakni pelaknanaan kebijakan sesuai prosedur dan hasil yang diharapkan. kedua sub indikator ini selaras menghasilkan data penelitian melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

### 1.1 Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan Kebijakan merupakan aktivitas lanjutan dari perumusan dan pengesahan kebijakan, maka dapat dimaknai bahwa pelaksanaan kebijakan publik merupakan aktivitas yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam mencapai suatu tujuan yang didasari oleh kebijakan yang telah disahkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Nasri pada tanggal, 20 September 2021 selaku Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“beliau memberikan informasi bahwasanya Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi tersebut belum maksimalnya 100% Rukun*

*Tetangga Masi banyak kekurang nya dalam membantu Kepala Desa,contohnya dalam hal pendataan bantuan BLT. Pemerintah focus mengoptimalkan bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT)untuk pemulihan ekonomi di Desa.BLT Desa merupakan sala satu program dari perlindungan sosial yang merupakan bagian dari pemulihan ekonomi Nasional”*

### **1.2 Hasil yang diharapkan**

Harapan masyarakat Desa Rambahan dengan adanya bantuan Langsung Tunai ini bisa

Berdasarkan hasil wawan cara dengan Bapak Hamdan pada tanggal 24 September 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 1) di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“Beliau memberikan pendapat bahwa Pendataan bantuan BLT semua berjalan denga lancer tidak ada halangan sama sekali,semua masyarakat di Desa mendapatkan Bantuan BLT kecuali orang kaya,Pegawai Negeri(PNS).Bantuan BLT Desa Dapat memulikan ekonomi masyarakat desa yang kurang mampu karna terdampak Covid-19”*

Berdasarkan hasil wawan cara dengan Bapak Darmawan pada tanggal 22 September 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 2) di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, *“Beliau memberikan pendapat bahwa Pendataan bantuan BLT semua sangat berjalan denga lancer tidak ada kendala sama sekali,semua masyarakat di Desa Rambahan mendapatkan Bantuan BLT kecuali orang kaya,Pegawai Negeri(PNS).Bantuan BLT Desa*

*Dapat memulikan ekonomi masyarakat desa yang kurang mampu karna terdampak Covid-19*

Berdasarkan hasil wawan cara dengan Bapak Suhardalis pada tanggal 23 September 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 3) di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, *“Beliau memberikan pendapat bahwa Pendataan bantuan BLT semua sangat berjalan denga lancar tidak ada kendala sama sekali tetapi ,semua masyarakat di Desa Rambahan di buat antri dalam mendapatkan Bantuan BLT”*

Berdasarkan hasil wawan cara dengan Bapak Irwan pada tanggal 25 September 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 4) di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, *“Beliau memberikan pendapat bahwa Pendataan bantuan BLT semua sangat bagus berjalan denga lancar tidak ada kendala sama semua masyarakat di Desa Rambahan mendapatkan Bantuan”*

Berdasarkan hasil wawan cara dengan Bapak Anto Saputra pada tanggal 26 September 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 5) di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, *“Beliau memberikan pendapat bahwa Pendataan bantuan BLT semua berjalan denga lancar tidak ada halangan sama sekali,semua masyarakat di Desa mendapatkan Bantuan BLT”*

Berdasarkan hasil wawan cara dengan Bapak Arianto Sarif pada tanggal 27 September 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 6) di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,

*“Beliau memberikan pendapat bahwa Pendataan bantuan BLT semua berjalan dengan lancar tidak ada halangan sama sekali, semua masyarakat di Desa mendapatkan Bantuan BLT kecuali orang kaya, Pegawai Negeri (PNS). Bantuan BLT Desa Dapat memulihkan ekonomi masyarakat desa yang kurang mampu karena terdampak Covid-19”*

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Suhariman pada tanggal 31 September 2021 selaku masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“beliau memberikan pendapat bahwa bantuan BLT yang di berikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat ini terlaksana dengan maksimal yang di lakukan oleh Rukun Tetangga oleh karena itu semua masyarakat mendapatkan bantuan BLT dengan secara merata. dengan adanya bantuan BLT tersebut bisa membantu meringankan ekonomi masyarakat dan masyarakat Desa Rambahan sangat bersyukur dengan adanya bantuan BLT tersebut.”*

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Salman pada tanggal 31 September 2021 selaku masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“beliau memberikan pendapat bahwa bantuan BLT yang di berikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat ini terlaksana dengan maksimal yang di lakukan oleh Rukun Tetangga oleh karena itu semua masyarakat mendapatkan bantuan BLT dengan secara merata. dengan adanya bantuan BLT tersebut bisa membantu meringankan ekonomi masyarakat dan masyarakat Desa Rambahan sangat bersyukur dengan adanya bantuan BLT tersebut. Tetapi ada suatu kendala yang*

*harus di perbaiki oleh pemerintahan Desa Rambahan bagaimana setiap pembagian BLT tidak terjadi antri begitu banyak.”*

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Ayu Sari pada tanggal 3 September 2021 selaku masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*”beliau memberikan pendapat bahwa bantuan BLT yang di berikan oleh Kepala Desa kepada msyarakat ini terlaksana dengan semestinya yang di lakukan oleh Rukun Tetangga oleh karna itu semua masyarakat mendapatkan bantuan BLT dengan secara merata. Tanpa ada kurang suatu apapun dengan adanya bantuan BLT tersebut bisa membantu meringankan beban masyarakat.”*

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Sari Nilam pada tanggal 3 September 2021 selaku masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“beliau memberikan pendapat bahwa bantuan BLT yang di berikan oleh Pemerintahan Desa kepada msyarakat ini terlaksana dengan semestinya yang di lakukan oleh semua Rukun Tetangga oleh karna itu semua masyarakat mendapatkan bantuan BLT dengan secara merata. Tanpa ada kurang suatu apapun dengan adanya bantuan BLT tersebut bisa membantu meringankan kebutuhan harian masyarakat”*

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Rosnawati pada tanggal 3 September 2021 selaku masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*”beliau memberikan pendapat bahwa bantuan BLT yang di berikan oleh Pemerintahan Desa kepada msyarakat ini terlaksana dengan semestinya yang di lakukan oleh semua Rukun Tetangga oleh karna itu semua masyarakat mendapatkan bantuan BLT dengan secara merata. Tanpa ada kurang suatu apapun dengan adanya bantuan BLT tersebut bisa membantu meringankan kebutuhan sehari-hari ekonomi masyarakat”*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Rambahan sudah melakukan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan sebagaimana mestinya walaupun terdapat suatu kendala yaitu Antri yang begitu panjang,tetapi bisa diatasi oleh Pemerintahan Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil data obserpasi diatas dapat penulis simpulkan bahwa ketua Rukun Tetangga sangat maksimal didalam kinerjanya, pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Rukun Tetangga telah melakukan bantuan secara merata kepada masyarakat yang berhak untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dan Bantuan Langsung Tunai jugah telah dibagikan secara nerata kepada masyarakat Desa Rambahan.

**TABEL IV.7 Hasil Obserpasi Tentang Indikator Efektifitas**

<b>NO</b>	<b>Uraian</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Bentuk Kegiatan	-Bantuan Lansung Tunai (BLT)
2.	Waktu Kegiatan	10 April 2021
3.	Tempat Kegiatan	Gedung Serbaguna Desa Rambahan

4.	Pelaksana	Kepala Desa,Rukun Tetangga
5.	Orang yang Terlibat	Masyarakat
6.	Hasil Obserpasi	Rukun Tetangga telah melakukan bantuan secara merata kepada masyarakat yang berhak untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai

Sumber : *Data Hasil Penelitian Tahun 2021*

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil data wawancara dan data hasil obserpasi dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan oleh penulis kepada informan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dalam indikator Efektifitas pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai sudah baik

## 2. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*), berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Kemudian berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dakam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi pada indikator Efisiensi mengenai Bantuan Lansung Tunai.

maka peneliti menguraikan beberapa sub indikator dibawah ini Sub indikator yang dioperasionalkan guna mengepaluasi efesiensi ini agar bisa

mencapai usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang di inginkan. Kedua sub indikator ini selaras menghasilkan data penelitian melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

### **2.1 Usaha yang dilakukan**

Usaha yang dilakukan merupakan sebuah kegiatan manusia yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu kegiatan guna untuk mencapai hasil yang di inginkan, supaya usaha yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik.

Hasil wawancara dengan Bpak Ali Nasri pada tanggal 20 september 2021 selaku Kepala Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“menurut beliau hambatan yang sering terjadi pada saat pembagian bantuan dana desa (BLT) lama nya proses perekaman yang harus dilaksanakan setiap bulan nya, ketentuan ini kan sebagai sala satu prsyaratn utama sebelum pencairan bantuan Desa (BLT), hal yang menghambat lainnya di karenakan kondisi geografis membuat proses penyaluran bantuan dana Desa (BLT) menjadi terhambat dari jadwal yang di tetapkan.”*

Hasil wawancara dengan Bpak Hamdan pada tanggal 24 september 2021 selaku Rukun Tetangga(RT 1) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,

*“menurut beliau hambatan yang sering terjadi pada saat pelaksanaan pembagian bantuan dana Desa (BLT) penyaluran BLT yang tidak bisa dibayarkan sekaligus atau beberapa bulan dibayar dalam satu waktu”*

Hasil wawancara dengan Bpk Darmawan pada tanggal 22 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 2) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,

*“menurut beliau hambatan yang sering terjadi pada saat pelaksanaan pembagian bantuan dana Desa(BLT) tidak dibayarkan sekaligus tapi Cuma dibayarkan beberapabulan saja dalam satu waktu”*

Hasil wawancara dengan Bpk Suhardalis pada tanggal 23 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 3) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,

*“menurut beliau hambatan yang sering terjadi pada saat pelaksanaan pembagian bantuan dana Desa(BLT) Memiliki keterbatasan akses untuk menyalurkan bantuan hanya per tiga bulan sekali”*

Hasil wawancara dengan Bpk Irwan pada tanggal 25 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 4) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,

*“menurut beliau hambatan yang sering terjadi pada saat pelaksanaan pembagian bantuan dana Desa(BLT),beberapa bank di daerah yang membatasi pencairan dana BLT disebabkan uang tunai di bank terbatas”*

Hasil wawancara dengan Bpk Anto Saputra pada tanggal 26 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 5) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,

*“menurut beliau hambatan yang sering terjadi pada saat pelaksanaan pembagian bantuan dana Desa(BLT),Keterlambatan masuknya Dana bantuan Desa BLT ke rekening kas Desa”*

Hasil wawancara dengan Bpk Arianto Sarif pada tanggal 27 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 6) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi, *“menurut beliau hambatan yang sering terjadi pada saat pelaksanaan pembagian bantuan dana Desa(BLT) Dana Desa BLT sudah masuk tetapi penyalurannya masih agak terlambat dari biasanya”*

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Suhariman pada tanggal 31 September 2021 selaku masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,  
*”beliau memberikan pendapat bahwa bantuan BLT yang di berikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat sering terlambat untuk dibagikan kepada masyarakat”*

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Salman pada tanggal 31 September 2021 selaku masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,  
*”beliau memberikan pendapat bahwa bantuan BLT yang di berikan oleh Kepala Desa kepada masyarakat sering terlambat untuk dibagikan kepada masyarakat keterlambatan tersebut dikarenakan Bantuan BLT sering lambat cair nya”*

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Ayu Sari pada tanggal 3 September 2021 selaku masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,

*"beliau memberikan pendapat bahwa bantuan BLT yang di berikan oleh Kepala Desa kepada msyarakat,Pemerintah Desa sangat lambat untuk peroses perekapan yang harus dilakukan setiap bulannya"*

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Sari Nilam pada tanggal 3 September 2021 selaku masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,

*"beliau memberikan pendapat bahwa bantuan BLT yang di berikan oleh Kepala Desa kepada msyarakat,Pemerintah Desa sangat lambat untuk peroses perekapan yang harus dilakukan setiap bulannya maka ketentuan di atas sala satu syarat guna utama untuk sebelum pencairan BLT tersebut"*

Berdasarkan hasil wawancara bersama Rosnawati pada tanggal 3 September 2021 selaku masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,

*"beliau memberikan pendapat bahwa bantuan BLT yang di berikan oleh Kepala Desa kepada msyarakat,Pemerintah Desa sangat lambat untuk peroses perekapan yang harus dilakukan setiap bulannya.karna keterlambatan tersebut bisa membuat masyarakat yang lain berperasangka buruk kepada Pemerintah Desa atas lambatnya pembagian bantua BLT"*

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa Rambahan masih belum bisa menyalurkan dana Bantuan Lansung Tunai (BLT) secara langsung tunai setiap bulannya dikarenakan perekonomian setiap bulannya tidak terlaksana sedangkan persyaratan utama dalam melakukan pencairan adalah perekaman tersebut.

Berdasarkan hasil obserpasi penelitian yang penulis lakukan,bahwa tugas Rukun Tetangga dalam membantu Kepala Desa untuk melaksanakan proses pembagian Bantuan Langsung Tunai,di laksanakan dengan baik dan berjalan lancer tidak terdapat kendala sama sekali.

**Tabel IV.9 Hasil Observasi Tentang Indikator Efisiensi**

NO	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Bantuan Lansung Tunai (BLT)
2	Waktu Kegiatan	10 April 2021
3	Tempat Kegiatan	Gedung Serbaguna Desa Rambahan
4	Pelaksana	Kepala Desa, Rukun Tetangga
5	Orang yang Terlibat	Masyarakat
6	Hasil Obserpasi	Di laksanakan dengan baik dan berjalan dengan lancer tidak terdapat kendala sama sekali.

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2021*

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan hasil data wawancara yang telah dilakukan oleh penulis kepada informan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi dalam indikator Efisiensi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai sudah dilaksanakan dengan baik.

### 3. Kecukupan

Kecukupan (*Adequacy*), berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Kemudian berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi pada indikator kecukupan mengenai Bantuan Langsung Tunai maka peneliti menguraikan Sub indikator yang dioperasionalkanguna mengevaluasi Efisiensi kebijakan sesuai keinginan masyarakat dan pencapaian hasil. sup indikator ini selaras menghasilkan data penelitian melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

#### 3.1 Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Organisasi dan kelompok sector swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ali Nasri pada tanggal 20 september 2021 selaku Kepala Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“mengatakan bahwa dengan adanya bantuan BLT tersebut tidak mencukupi untuk masyarakat yang ada di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”*

Hasil wawancara dengan Bpak Hamdan pada tanggal 24 september 2021 selaku Rukun Tetangga(RT 1) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,

*“menurut beliau dengan adanya bantuan BLT tidak bisa mencukupi bagi masyarakat yang ada di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”*

Hasil wawancara dengan Bpak Darmawan pada tanggal 22 september 2021 selaku Rukun Tetangga(RT 2) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,

*“menurut beliau dengan adanya bantuan BLT tidak mencukupi oleh masyarakat yang ada di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”*

Hasil wawancara dengan Bpak Suhardalis pada tanggal 23 september 2021 selaku Rukun Tetangga(RT 3) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“beliau memberi pendapat dengan adanya bantuan BLT ini tidak mencukupi bagi masyarakat yang ada di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”*

Hasil wawancara dengan Bpak Irwan pada tanggal 25 september 2021 selaku Rukun Tetangga(RT 4) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“ beliau memberi pendapat dengan adanya bantuan BLT di Desa Rambahan ini tidak bisa mencukupi bagi masyarakat yang ada di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”*

Hasil wawancara dengan Bpk Anto Saputra pada tanggal 26 september 2021 selaku Rukun Tetangga(RT 5) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“beliau memberi pendapat dengan adanya bantuan BLT di Desa Rambahan ini tidak bisa mencukupi masyarakat yang berada di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.”*

Hasil wawancara dengan Bpk Arianto Sarif pada tanggal 27 september 2021 selaku Rukun Tetangga(RT 6) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“menurut beliau dengan adanya bantuan BLT tidak mencukupi bagi masyarakat yang tinggal di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”*

Kemudian menurut Bapak Suhariman pada tanggal 31 september 2021 selaku Masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“mengatakan memang Bantuan BLT tidak mencukupi bagi masyarakat yang ada di Desa Rambahan, masyarakat yang ada di Desa Rambahan harus bergantian untuk mendapatkan bantuan BLT tersebut”*

Kemudian menurut Bapak Salman pada tanggal 31 september 2021 selaku Masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“mengatakan memang Bantuan BLT tidak mencukupi bagi masyarakat yang ada di Desa Rambahan, masyarakat yang ada di Desa Rambahan harus bisa bergantian untuk mendapatkan bantuan BLT tersebut”*

Kemudian menurut Ibuk Ayu Sari pada tanggal 3 september 2021 selaku Masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“mengatakan memang Bantuan BLT tidak mencukupi untuk masyarakat Desa Rambahan, maka masyarakat Desa Rambahan harus bisa bergantian untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai”*

Kemudian menurut Ibuk Sari Nilam pada tanggal 3 september 2021 selaku Masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“mengatakan memang Bantuan BLT tidak mencukupi bagi masyarakat yang ada di Desa Rambahan”*

Kemudian menurut Ibuk Rosnawati pada tanggal 3 september 2021 selaku Masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. *“beliau mengatakan bahwa memang Bantuan BLT di Desa Rambahan tidak mencukupi untuk masyarakat Desa Rambahan, maka masyarakat Desa Rambahan harus bisa bergantian untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT)”*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,masi belum bisa mencukupi Bantuan Langsung Tunai (BLT) secara merata kepada semua Masyarakat yang ada di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil obserpasi penelitian yang penulis lakukan dengan adanya Bantuan Langsung Tunai ini masyarakat yang ada di Desa Rambahan belum mencukupi untuk masyarakat yang berada di Desa Rambahan dan pembagian Bantuan Lansung Tunai ini belum bisa secara merata dibagikan kepada masyarakat Desa Rambahan.

**Tabel IV.10 Hasil Observasi Tentang Indikator Kecukupan**

NO	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Bantuan Lansung Tunai (BLT)
2	Waktu Kegiatan	10 April 2021
3	Tempat Kegiatan	Gedung Serbaguna Desa Rambahan
4	Pelaksana	Kepala Desa, Rukun Tetangga
5	Orang yang Terlibat	Masyarakat
6	Hasil Obserpasi	Bantuan Lansung Tunai yang ada di Desa Rambahan belum mencukupi untuk masyarakat Desa Rambahan.

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2021*

Dari data Kuisisioner, data hasil wawancara , data hasil obserpasi dapat disimpulkan bahwa indikator tentang kecukupan dalam Bantuan Lansung Tunai

belum maksimal dalam pembagian BLT di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.

#### **4. Perataan**

Perataan (Equity), erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjukkan pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang diakibatkannya kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risoris masyarakat. Kemudian berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi pada indikator Perataan mengenai kinerja Bantuan Lansung Tunai.

maka peneliti menguraikan ketentuan Sub indikator yang dioperasionalkan guna mengevaluasi efesiensi ini yakni pendistribusian secara merata kepada masyarakat. sup indikator ini menghasilkan data penelitian melalui wawancara secara sebagai teknik pengumpulan data.

##### **4.1 Pendistribusian**

Merupakan proses dalam menyalurkan suatu produk, dari mulai barang maupun jasa melalui produsen kepada konsumen, dengan begitu produk tersebut bisa tersebar luas dan bisa dibeli konsumen yang memang dibutuhkan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ali nasri pada tanggal 20 september 2021 selaku Kepala Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“mengatakan bahwa Dana Desa BLT yang sangat minim sehingga dana tersebut tidak bisa dilaksanakan secara merata hanya bisa sebatasnya aja”*

Wawancara dengan Bapak Hamdan pada tanggal 24 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 1) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat, *“beliau menyampaikan bahwa bantuan BLT yang ada di Desa Rambahan tidak bisa dilakukan secara merata kepada semua masyarakat Desa Rambahan”*

Wawancara dengan Bapak Darmawan pada tanggal 22 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 2) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat, *“beliau menyampaikan bahwa bantuan BLT di Desa Rambahan tidak bisa dilakukan secara merata keseluruhan kepada masyarakat Desa Rambahan”*

Wawancara dengan Bapak Suhardalis pada tanggal 23 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 3) di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat.

*“beliau menyampaikan bahwa bantuan BLT yang ada di Desa Rambahan tidak bisa dilaksanakan pembagiannya secara keseluruhan kepada masyarakat di Desa Rambahan”*

Wawancara dengan Bapak Irawan pada tanggal 25 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 4) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat.

*“beliau menyampaikan bahwa bantuan BLT yang ada di Desa Rambahan tidak bisa dilaksanakan secara merata keseluruhan masyarakat Desa Rambahan”.*

Wawancara dengan Bapak Anto Saputra pada tanggal 26 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 5) Desa Rambahan,

*“beliau mengatakan bahwa bantuan BLT yang ada di Desa Rambahan memang tidak bisa dilaksanakan pembagian secara merata keseluruhan kepada masyarakat Desa Rambahan”*

Wawancara dengan Bapak Arianto Sarif pada tanggal 27 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 6) Desa Rambahan,

*“beliau mengatakan bahwa bantuan BLT yang ada di Desa Rambahan tidak bisa dilaksanakan pembagian secara merata kepada masyarakat di Desa Rambahan.”*

Kemudian wawancara dengan Bapak Suhariman pada tanggal 31 september 2021 selaku masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,

*“menyampaikan bahwa Bantuan Langsung Tunai ini yang ada di Desa Rambahan belum bisa dibagikan secara merata kepada masyarakat Desa Rambahan”*

Kemudian wawancara dengan Bapak Salman pada tanggal 31 september 2021 selaku masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,

*“menyampaikan bahwa Bantuan Langsung Tunai BLT yang ada di Desa Rambahan belum bisa dibagikan secara merata kepada masyarakat Desa Rambahan.”*

Kemudian wawancara dengan Ibuk Ayu Sari pada tanggal 3 september 2021 selaku masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,

*“menyampaikan bahwa Bantuan Langsung Tunai BLT tidak bisa dibagi secara merata”*

Kemudian wawancara dengan Ibuk Sari Nilam pada tanggal 3 september 2021 selaku masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,

*“beliau menyampaikan bahwa Bantuan BLT yang ada di Desa Rambahan memang belum bisa dibagikan secara merata kepada masyarakat Desa Rambahan”*

Kemudian wawancara dengan Ibuk Rosnawati pada tanggal 3 september 2021 selaku masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,

*“beliau menyampaikan bahwa Bantuan BLT di Desa Rambahan belum bisa dibagikan secara merata kepada seluru masyarakat Desa Rambahan”*

Berdasarkan hasil obserpasi penelitian yang penulis lakukan dengan adanya Bantuan Lansung Tunai tersebut,maka ketua Rukun Tetangga tidak bisa membagikan Bantuan Lansung Tunai kepada masyarakat Desa Rambahan dengan cara merata.

Dari data wawancara dan data obserpasi dapat di simpulkan bahwa Pemerintahan Desa masih belum bisa membagikan Bantuan Langsung Tunai BLT secara merata karena bantuan yang cair tidak sebanding dengan banyaknya

Masyarakat yang ada di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

**Tabel IV.11 Hasil Observasi Tentang Indikator perataan**

NO	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Bantuan Lansung Tunai (BLT)
2	Waktu Kegiatan	10 April 2021
3	Tempat Kegiatan	Gedung Serbaguna Desa Rambahan
4	Pelaksana	Kepala Desa, Rukun Tetangga
5	Orang yang Terlibat	Masyarakat
6	Hasil Obserpasi	ketua Rukun Tetangga tidak bisa membagikan Bantuan Lansung Tunai kepada masyarakat Desa Rambahan dengan cara merata.

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2021

## 5. Responsipitas

Responsivitas (*responsiveness*), berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan, masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Kemudian berkaitan

dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi Sub indikator yang di di operasionalkan guna mengepaluasi efisiensi ini yakni tanggapan tentang pelaksanaan program .Sup indikator ini menghasilkan data penelitian melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

### 5.1 Tanggapan Tentang Pelaksanaan Program

Berdasarkan hasil wawancara dan Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Nasri pada tanggal 20 september 2021 selaku Kepala Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“mengenai Responsivitas penggunaan Dana Desa BLT mengatakan bahwa seharusnya dengan adanya pelaksanaan program Bantuan Dana Desa BLT dapat membantu masyarakat tetapi dikarenakan Dantuan Dana Desa yang tidak cukup jumlahnya untuk membantu masyarakat Desa Rambahan tidak sesuai dengan yang diinginkan”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamdan pada tanggal 24 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 1) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,

*“beliau mengatakan bahwa seharusnya dengan adanya pelaksanaan program Bantuan Dana Desa BLT dapat membantu masyarakat tetapi dikarenakan Bantuan Dana Desa yang tidak cukup untuk membantu masyarakat Desa Rambahan tidak sesuai dengan yang diinginkan”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darmawan pada tanggal 22 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 2) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,

*“mengatakan bahwa dengan adanya pelaksanaan program Bantuan Dana Desa BLT dapat membantu masyarakat Desa Rambahan tetapi dikarenakan Bantuan Dana Desa yang tidak cukup untuk membantu masyarakat Desa Rambahan tidak sesuai dengan yang diinginkan.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suhardalis pada tanggal 23 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 3) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“beliau mengatakan bahwa dengan adanya pelaksanaan program Bantuan Dana Desa BLT dapat membantu masyarakat Desa Rambahan tetapi dikarenakan Bantuan Dana Desa yang tidak cukup untuk masyarakat Desa Rambahan tidak sesuai dengan yang diinginkan”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irawan pada tanggal 25 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 4) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“beliau mengatakan bahwa dengan adanya pelaksanaan program Bantuan Dana Desa BLT dapat membantu masyarakat Desa Rambahan tetapi dikarenakan Bantuan Dana Desa yang tidak cukup untuk masyarakat Desa”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anto Saputra pada tanggal 26 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 5) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“beliau mengatakan bahwa dengan adanya pelaksanaan program Bantuan Dana Desa BLT dapat membantu masyarakat Desa Rambahan yang kurang kecukupannya terhadap Ekonomi tersebut”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arianto Sarif pada tanggal 27 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 6) Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“beliau mengatakan bahwa dengan adanya pelaksanaan program Bantuan Dana Desa BLT dapat membantu masyarakat Desa Rambahan yang kurang kecukupan”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suhariman pada tanggal 31 september 2021 selaku Masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“beliau mengatakan bahwa dengan adanya Bantuan Dana Desa BLT tersebut dapat membantu masyarakat Desa yang kurang mampu.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Salman pada tanggal 31 september 2021 selaku Masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“beliau mengatakan bahwa dengan adanya Bantuan BLT tersebut dapat membantu masyarakat Desa yang kurang mampu.dengan adanya bantuan BLT tersebut bisa menolong banyak dikitnya perekonomian masyarakat”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Ayu Sari pada tanggal 3 september 2021 selaku Masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“beliau mengatakan bahwa dengan adanya bantuan BLT tersebut bisa menolong banyak dikitnya perekonomian masyarakat”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Sarinilam pada tanggal 3 september 2021 selaku Masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“beliau mengatakan bahwa dengan adanya bantuan BLT tersebut bisa menolong perekonomian masyarakat yang kurang kecukupan dalam perekonomiang hidup”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Rosnawati pada tanggal 3 september 2021 selaku Masyarakat Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“beliau mengatakan bahwa dengan adanya bantuan BLT tersebut bisa menolong perekonomian masyarakat yang kurang kecukupan dalam perekonomiang hidup karna dampak Corona”*

Berdasarkan hasil obserpasi penelitian yang penulis lakukan dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai yang dilakukan oleh Rukun Tetangga di Desa Rambahan dapat membantu masyarakat Desa Rambahandengan adanya Bantuan

Lansung Tunai sangat membantu sekali dalam bidang ekonomi masyarakat Desa Rambahan.

**Tabel IV.12 Hasil Observasi Tentang Indikator Responsipitas**

NO	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Bantuan Lansung Tunai (BLT)
2	Waktu Kegiatan	10 April 2021
3	Tempat Kegiatan	Gedung Serbaguna Desa Rambahan
4	Pelaksana	Kepala Desa, Rukun Tetangga
5	Orang yang Terlibat	Masyarakat
6	Hasil Obserpasi	adanya Bantuan Lansung Tunai sangat membantu sekali dalam bidang ekonomi masyarakat Desa Rambahan.

*Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2021*

Dari data wawancara dan data obserpasi dapat disimpulkan bahwa Dana Desa Rambahan tidak bisa mencukupi masyarakat Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **6. Ketepatan.**

Ketepatan (*Appropriateness*), kriterian ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas, substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria

secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dan tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kemudian berkaitan dengan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

Sub indikator yang dioperasikan guna mengevaluasi efisiensi ini yakni tanggapan tentang pelaksanaan program. Sub indikator ini menghasilkan data penelitian melalui wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ali Nasri pada tanggal 20 september 2021 selaku Kepala Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“menurut dia tepat di karenakan bantuan BLT tersebut menggunakan Dana Desa”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamdan pada tanggal 24 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 1) Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.

*“beliau Bantuan BLT tersebut menggunakan Dana Desa”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darmawan pada tanggal 22 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 2) Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,

*“beliau mengatakan Bantuan BLT itu menggunakan Dana Desa tersebut.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suhardalis pada tanggal 23 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 3) Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,  
*“beliau mengatakan bahwa memang Bantuan BLT tersebut menggunakan semua Dana Desa”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Irwan pada tanggal 25 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 4) Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.  
*“mengatakan bahwa Bantuan BLT tersebut menggunakan Dana Desa”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anto Saputra tanggal 26 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 5) Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.  
*“mengatakan bahwa Bantuan BLT tersebut menggunakan Dana Desa”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Arianto Sarif tanggal 27 september 2021 selaku Rukun Tetangga (RT 6) Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi,  
*“bahwa Bantuan BLT tersebut menggunakan Dana Desa”*

Kemudian menurut Bapak Suhariman pada tanggal 31 september 2021 sebagai sala satu Masyarakat di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.  
*“mengatakan bahwa untuk penggunaan bantuan dana Desa masi belum sesuai dan belum tepat sasaran.Karena Ketua RT tidak maksimal melakukan tugas nya*

*yang seharusnya dapat di ahlikan kepada masyarakat yang mampu atau yang tidak sewajarnya dia dapat bantua BLT tersebut”*

Kemudian menurut Bapak Salman pada tanggal 31 september 2021 sebagai sala satu Masyarakat di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singigi.

*“mengatakan bahwa untuk menggunakan bantuan dana Desa masi belum sesuai dan belum tepat sasaran.Karena Ketua RT tidak maksimal melakukan tugas yang di berikan oleh Kepala Desa”*

Kemudian menurut Ibuk Ayu Sari pada tanggal 3 september 2021 sebagai sala satu Masyarakat di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singigi.

*“mengatakan bahwa menggunakan bantuan dana Desa masi belum sesuai dan belum tepat sasaran.Karena Rukun Tetangga belum melakukan tugas yang di berikan oleh Kepala Desa”*

Kemudian menurut Ibuk Sari Nilam pada tanggal 3 september 2021 sebagai sala satu Masyarakat di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singigi.

*“mengatakan bahwa menggunakan bantuan BLT belum sesuai dan belum tepat sasaran. Rukun Tetangga belum melaksanakan tugas yang di berikan oleh Kepala Desa”*

Kemudian menurut Ibuk Rosnawati pada tanggal 3 september 2021 sebagai sala satu Masyarakat di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singigi.

“mengatakan bahwa penggunaan bantuan BLT belum tepat sasaran. Karena Rukun Tetangga belum melaksanakan dengan maksimal tugas yang di berikan oleh Kepala Desa”

Dari data wawancara dapat di simpulkan bahwa Pemerintahan Desa Rambahan sedah maksimal dalam melakukan tugas dalam pembagian Bantuan Lansung Tunai yang ada di Desa Rambahan tersebut.

Berdasarkan hasil obserpasi penelitian yang penulis lakukan dengan adanya Bantuan Lansung Tunai,Rukun Tetangga sudah maksimal dalam melaksanakan tugas nya dengan baik,dalam hal pendataan Bantuan Lansung Tunai dan sudah tepat sasaran dalam pembagian Bantuan Lansung Tunai di Desa Rambahan.

**Tabel IV.13 Hasil Observasi Tentang Indikator Responsipitas**

NO	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Bantuan Lansung Tunai (BLT)
2	Waktu Kegiatan	10 April 2021
3	Tempat Kegiatan	Gedung Serbaguna Desa Rambahan
4	Pelaksana	Kepala Desa, Rukun Tetangga
5	Orang yang Terlibat	Masyarakat
6	Hasil Obserpasi	adanya Bantuan Lansung Tunai sangat membantu sekali dalam bidang ekonomi masyarakat Desa Rambahan.

Sumber : Data Hasil Penelitian Tahun 2021

Dari data wawancara dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa Rambahan sudah maksimal dalam melakukan tugas dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai yang ada di Desa Rambahan tersebut.

### **C. HAMBATAN dalam Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.**

Adapun hambatan yang dapat peneliti ketahui berdasarkan hasil di lapangan dalam Implementasi Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi antara lain:

1. Kurangnya pemahaman Masyarakat terkait dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) membuat penyelenggaraan susah dalam penyusunan pendataan.
2. Kurang pahamiannya Masyarakat dalam pengantrian dalam suatu pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut.
3. Kurangnya pemahaman Rukun Tetangga dalam Teknologi juga menjadi faktor penghambat dalam membantu Kepala Desa.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan mengenai “Evaluasi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dalam Membantu Kepala Desa di Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi”, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Pemerintah Desa Rambahan Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi belum maksimal atau belum sesuai dengan tujuan apa yang diharapkan dalam pelaksanaan pembagian bantuan BLT. Seharusnya Pemerintahan Desa Rambahan dan Rukun Tetangga nya harus bisa mengatasi permasalahan terkait Masyarakat yang antri dalam pembagian Bantuan Langaung Tunai (BLT).

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka,dapat diberikan saran bagi peneliti ini yakni:

1. Bagi Masyarakat perlu untuk **menanyakan** secara langsung kepada petugas jika terdapat hal-hal yang belum jelas sehingga tidak terdapat pelaksanaan program BLT.
2. Masyarakat perlu melaporkan kekurangan-kekurangan yang terjadi kepada pihak yang berwenang sehingga program BLT dapat berjalan sesuai tujuannya.

3. Masyarakat harus paham dan mengerti tentang budaya antri dan Masyarakat juga harus mengerti tentang keterbatasan penitia pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT)



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

Dr. Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rajawali  
Grafindo Pers, 2014

Arikunto, Suharsimi, 2015. *Dasar-Dasar evaluasi pendidikan*. DKI Jakarta PT  
Bumi Aksara.

Syafie, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jatinangor  
Penerbit. Rafika Aditama.

Syafie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung Refika  
Aditama

Moleong, Lexy J., 2013. *Metedologi Penelitian Kualitatif*, cetakan  
ketigapuluhsatu, Bandung: Remaja Rosdakarya

Widjaja, HAW. 2005. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo  
Persada.

Dr. Yusri Munaf. SH. M. Hum. dan Dr. Rahyunir Rauf, M. Si *Lembaga  
Kemasyarakatan di Indonesia*. September 2015. Nusa Media Yogyakarta

Santoso, Pandji, 2019. *Administrasi Publik: Teory dan Aplikasi Good  
Governance*, Cetak Ketua, Bandung: Refika Aditama.

Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir, 2006. *Prospek Pengembangan*

*Desa*, Cetakan Pertama, Bandung : Fokus Media.

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*: Alfabeta

Rasyid M. Rayass. 1997. *Makna Pemerintahan : Tinjau dari segi etika dan*

*Kepemimpinan*. Jakarta. Yasraf Watampone

Sudjana, Djuju, 2006, *Evaluasi Program Pendidikan Luar*

*Sekolah*. Bandung. PT. Refika Aditama.

Yanur. *Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga*. di kelurahan

Delima Pekanbaru Hlm 11.

Syamsuddin, Haris. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi*

*Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah*, Jakarta: LIPI

Press

Prof. Dr. Sugiyono tentang *Metode Penelitian Kualitatif*

Supriyatno Budi, 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Tangerang Media Brilian

Ndraha, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid, 1, Jakarta :

Rineka Cipta

Ndraha, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid, 2, Jakarta :

Rineka Cipta

## B. Dokumentasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Permendagri Nomor 18 Tahun 2018. Tentang Lembaga  
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

